



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN BADUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 195/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE - KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Tugas Panitia Pemungutan Suara :
 - a. mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;

- c. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melaporkan nama anggota Kelompok Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pantarlih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
- g. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- h. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
- i. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
- j. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- l. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat;
- m. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Panitia Pemungutan Suara :
- a. membentuk KPPS;
 - b. mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - d. melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - e. menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
 - f. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - g. melaksanakan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Panitia Pemungutan Suara :
- a. membantu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. menyampaikan daftar Pemilih kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
- e. mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara;
- f. meneruskan kotak suara dari setiap Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara;
- g. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain;
- h. membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 38/HK.03.1-
Kpt/5103/KPU.Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN BADUNG DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN BADUNG

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN BADUNG

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
1	KECAMATAN PETANG		
	1 DESA BELOK SIDAN	1 I WAYAN AGUS ARNAWAN SUSANTO	ANGGOTA
		2 I MADE MARDITA	ANGGOTA
		3 I KOMANG ADI PRADNYANA	ANGGOTA
	2 DESA PELAGA	1 DW. NGK. MD. MERTA EKAYASA, SH	ANGGOTA
		2 NI WAYAN RUSMINIATI	ANGGOTA
		3 I PUTU SUKADANA, S.DS	ANGGOTA
	3 DESA PETANG	1 I WAYAN SUDARMA	ANGGOTA
		2 I GUSTI NGURAH MARDIYASA	ANGGOTA
		3 I DEWA GEDE ALIT	ANGGOTA
	4 DESA SULANGAI	1 I NYOMAN SUMADANA	ANGGOTA
		2 I GEDE JULIAWAN, S.Sos.H, M.Pd.H	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SUBAGIA	ANGGOTA
	5 DESA PANGSAN	1 I GUSTI KETUT MARJAYA	ANGGOTA
		2 I WAYAN DESTA PRATAMA	ANGGOTA
		3 I GUSTI NGURAH AGUS EKA S.	ANGGOTA
	6 DESA CARANGSARI	1 ANAK AGUNG NYOMAN ALIT, S.Pd.H	ANGGOTA
		2 I MADE SUARKA	ANGGOTA
		3 I GEDE ADI PUTRA	ANGGOTA
	7 DESA GETASAN	1 PANDE WAYAN EKA PUTRA, S.Pd	ANGGOTA
		2 I WAYAN AGUS PRIMAKACA	ANGGOTA
		3 I GST. NGR. BAGUS SUADNYANA DWI P.	ANGGOTA
2	KECAMATAN ABIANSEMAL		ANGGOTA
	1 DESA MEKAR BHUANA	1 I GUSTI KETUT SUDIRTA	ANGGOTA
		2 I GUSTI NGURAH YOGI SWARA	ANGGOTA
		3 I GEDE CITA SASTRAWAAN	ANGGOTA
	2 DESA SELAT	1 I KETUT SUBADRA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN ADI PARTA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
		3 KETUT SUMARTANA	ANGGOTA
3	DESA BONGKASA PERTIWI	1 I GST AG OKA WIJA DARSANA	ANGGOTA
		2 I WAYAN SUDIARTA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SUARDIKA	ANGGOTA
4	DESA BONGKASA	1 DRS I GST AG GEDE BAWA, M.SI	ANGGOTA
		2 I MADE JEGI	ANGGOTA
		3 IGST AG GEDE CATRA ARTAWAN	ANGGOTA
5	DESA SANGEH	1 I MADE WIADNYANA, S.SN	ANGGOTA
		2 I WAYAN ARDIANA	ANGGOTA
		3 I MADE DWI PITRIYANTI	ANGGOTA
6	DESA TAMAN	1 I MADE GUNARTA	ANGGOTA
		2 JUDRIANA MACDALENA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUPARTA	ANGGOTA
7	DESA BLAHKIUH	1 I MADE SUKARSA	ANGGOTA
		2 I PUTU MAHANGGARA	ANGGOTA
		3 I MADE SUPARDANA	ANGGOTA
8	DESA AYUNAN	1 KADEK DWI ARIAWAN, SE	ANGGOTA
		2 KADEK ABDI PUTRA ARYASNAWAN	ANGGOTA
		3 I WAYAN SURYAWAN	ANGGOTA
9	DESA ABIANSEMAL	1 I GUSTI NGURAH PUTU SUPARTAMA	ANGGOTA
		2 I WAYAN WIKANJAYA	ANGGOTA
		3 I KETUT SUKARNATA	ANGGOTA
10	DESA PUNGGUL	1 I MADE WARDANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN SUKANDRA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SULENDRA	ANGGOTA
11	DESA SIBANG KAJA	1 GEDE WIDANA	ANGGOTA
		2 I WAYAN SUARNATA	ANGGOTA
		3 I GEDE MADE SAURJANA	ANGGOTA
12	DESA MAMBAL	1 KETUT DEGER	ANGGOTA
		2 I MADE MULIADI	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKARSA	ANGGOTA
13	DESA DAUH YEH CANI	1 I WAYAN SUARJA, S.PD	ANGGOTA
		2 I KETUT SUDARSANA	ANGGOTA
		3 I KADEK SUARSANA, S.Sos	ANGGOTA
14	DESA JAGAPATI	1 I KOMANG ASTRA WIJAYA	ANGGOTA
		2 I GST NGURAH BAGUS SANJAYA	ANGGOTA
		3 I PUTU KHIRISA PRANAYOGA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
	15 DESA DARMASABA	1 I WAYAN EKA SAPUTRA, S.AG, P.DH	ANGGOTA
		2 I NYOMAN SUNARTA	ANGGOTA
		3 I PUTU ADI SURYASA	ANGGOTA
	16 DESA SEDANG	1 I MADE WIRAMAWAN	ANGGOTA
		2 NI LUH PUTU SANTIARI	ANGGOTA
		3 NI PUTU ARIS MAYANI	ANGGOTA
	17 DESA SIBANG GEDE	1 I GEDE PUJA	ANGGOTA
		2 I WAYAN PUTRA WINAWA	ANGGOTA
		3 I MADE PUTRA SETIAWAN	ANGGOTA
	18 DESA ANGANTAKA	1 I NYOMAN SUBAMIA RIANTO	ANGGOTA
		2 I WAYAN BUAKA	ANGGOTA
		3 I PUTU SUASTIKA	ANGGOTA
3	KECAMATAN MENGWI		
	1 KELURAHAN SEMPIDI	1 I PUTU ANOM SUDARSANA	ANGGOTA
		2 I MADE SUKARYA	ANGGOTA
		3 I PUTU GEDE INDRA KUSUMA	ANGGOTA
	2 DESA PENARUNGAN	1 I WAYAN SUTIKA, SPd., MPd	ANGGOTA
		2 I GEDE GUMATRA ASTAWA, ST	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKARIAWAN	ANGGOTA
	3 DESA BUDUK	1 I GEDE SUMIASTIKA	ANGGOTA
		2 I KETUT MIARSA	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SURATHA	ANGGOTA
	4 DESA MUNGGU	1 I KETUT DARPAKA	ANGGOTA
		2 I MADE RAI RISMA	ANGGOTA
		3 I MADE SUWINDA, SPd	ANGGOTA
	5 KELURAHAN LUKLUK	1 I MADE SUKADANA, SH	ANGGOTA
		2 I KETUT ROBBY CAHYADI	ANGGOTA
		3 I PUTU EDYANTARA	ANGGOTA
	6 DESA MENGWI	1 Dr. I WAYAN TERIMAJAYA, SE,. MM	ANGGOTA
		2 I KETUT GEDE SUWIRYA, SE	ANGGOTA
		3 I PUTU BATU AKSARA	ANGGOTA
	7 KELURAHAN SADING	1 I WAYAN SUDESNA	ANGGOTA
		2 I KETUT SUTAMA	ANGGOTA
		3 I KETUT SUTARYA	ANGGOTA
	8 KELURAHAN KAPAL	1 I NYOMAN JANUARTA, ST	ANGGOTA
		2 I MADE PUJAWAN	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
		3 NI PUTU ETIEK VIRGANDASARI SUDIRA	ANGGOTA
9	DESA GULINGAN	1 I PUTU DANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN WIJAYA	ANGGOTA
		3 IDA AYU PUTU SURYA DIANTARI	ANGGOTA
10	DESA KEKERAN	1 SI NGURAH SUMBER JAYA	ANGGOTA
		2 I MADE CAHYANA ADI	ANGGOTA
		3 I MADE NUAJA	ANGGOTA
11	KELURAHAN ABIANBASE	1 I NYOMAN NASIUN	ANGGOTA
		2 I NYOMAN RAKA SUSILA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUJANA	ANGGOTA
12	DESA KUWUM	1 NI NYOMAN KERTAJASA	ANGGOTA
		2 NI LUH CANDRASUARI	ANGGOTA
		3 I MADE SUKADANA, SPd	ANGGOTA
13	DESA WERDI BHUWANA	1 I PUTU PATRA, SH	ANGGOTA
		2 I WAYAN ANDRE SUTIRTAYASA, S.Kom	ANGGOTA
		3 I DEWA GEDE ADI DHARMA PUTRA	ANGGOTA
14	DESA CEMAGI	1 DEWA NYOMAN WIDA ARSANA, SE	ANGGOTA
		2 I GUSTI PUTU NGURAH ARYA PUTRA	ANGGOTA
		3 I PUTU WINARTA	ANGGOTA
15	DESA SOBANGAN	1 DRS. I NYOMAN WIJANA	ANGGOTA
		2 I KETUT MURIANA	ANGGOTA
		3 I MADE SUTAMA	ANGGOTA
16	DESA BAHA	1 I MADE KERTA S.Pd	ANGGOTA
		2 I NYOMAN GDE DWIJA ASTAWA	ANGGOTA
		3 PANDE KADEK YANTI	ANGGOTA
17	DESA TUMBAK BAYUH	1 I NYOMAN KERTIYASA, SPd	ANGGOTA
		2 I MADE RAI ASTRAWAN	ANGGOTA
		3 I KETUT REDANA	ANGGOTA
18	DESA PERERENAN	1 I PUTU WIADNYANA, S.IP	ANGGOTA
		2 NI KADEK MINAYANTI	ANGGOTA
		3 A.A ISTRI WIRATNI, SPd	ANGGOTA
19	DESA SEMBUNG	1 I WAYAN TAPA	ANGGOTA
		2 NI KADEK AYU PARAMITA WULANDARI	ANGGOTA
		3 KOMANG ANDY PRADNYANA PUTRA	ANGGOTA
20	DESA MENGWITANI	1 I PUTU GEDE SUKARMA	ANGGOTA
		2 I KETUT GEDE SETIAYADI PUTRA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
		3 I GEDE YUDHA PRATAMA	ANGGOTA
4	KECAMATAN KUTA UTARA		ANGGOTA
	1 KELURAHAN KEROBOKAN	1 Drs. I KETUT GEDE SURAHARJA. M.Pd	ANGGOTA
		2 AGUS PUTRA MAHENDRA, S.SOS	ANGGOTA
		3 I RAI OKA SUARJANA, ST	
			ANGGOTA
	2 DESA DALUNG	1 I KETUT PIRMAN., MM	ANGGOTA
		2 I WAYAN GEDE TRINIA WIJAYA, SE	ANGGOTA
		3 DRS. I GST. NGR. KT. SUDIASTAWA	ANGGOTA
	3 KELURAHAN KEROBOKAN KAJA	1 A.A PUTU JAYA ATMAJA	ANGGOTA
		2 I MADE ARMAWAN	ANGGOTA
		3 ANAK AGUNG BAGUS AGUNG SUPRASADA	ANGGOTA
	4 DESA TIBUBENENG	1 I WAYAN SURYANTO, S.SOS	ANGGOTA
		2 I WAYAN ADHI PUTRA	ANGGOTA
		3 DRS. Y GEDE SUTMASA, M.Si	ANGGOTA
	5 DESA CANGGU	1 I WAYAN SUARSANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN TRI ADNYANA	ANGGOTA
		3 NI LUH DESY NATALINA	ANGGOTA
	6 KELURAHAN KEROBOKAN KELOD	1 I GEDE ARTHANA PUTRA, ST	ANGGOTA
		2 I WAYAN WIRAWAN, SE	ANGGOTA
		3 I WAYAN WARDIKA, SPd	ANGGOTA
5	KECAMATAN KUTA		ANGGOTA
	1 KELURAHAN KUTA	1 I GEDE KOMANG BAYU PRATAMA	ANGGOTA
		2 I MADE FERRY PUTRA RAPAYANA	ANGGOTA
		3 I WAYAN GITA LESMANA, SE	
			ANGGOTA
	2 KELURAHAN KEDONGANAN	1 I KETUT SUENDI, S.PD, M.PD	ANGGOTA
		2 I WAYAN AGUS SURYA WIGUNA, SE	ANGGOTA
		3 I WAYAN GUSTHAWAN WIJASTAMA	ANGGOTA
	3 KELURAHAN LEGIAN	1 I WAYAN JULIADA	ANGGOTA
		2 I MADE PARILA, SE	ANGGOTA
		3 I NYOMAN SUKANADI	ANGGOTA
	4 KELURAHAN SEMINYAK	1 I WAYAN GDE BUDI INDRAWAN, SE	ANGGOTA
		2 I KETUT SARJANA	ANGGOTA
		3 A.A PUTU GEDE ARIASA	ANGGOTA
	5 KELURAHAN TUBAN	1 MOHAMAD MAKHRUS	ANGGOTA
		2 I MADE SUARDANA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUKMAYASA, S.KOM	ANGGOTA
6	KECAMATAN KUTA SELATAN		
	1 DESA KUTUH	1 I NYOMAN GIRIANA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN ARDIKA	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUELA	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	NAMA	JABATAN
2	DESA PECATU	1 I MADE ARIAGUS SUPRADNYA, ST. MT	ANGGOTA
		2 DR. I KADEK BUDI SANDIKA, ST, M.PD	ANGGOTA
		3 I KOMANG TRI JULIANA, A.MD	ANGGOTA
3	KELURAHAN TANJUNG BENOA	1 KADEK SUTAPA	ANGGOTA
		2 HUSNI KASLAN	ANGGOTA
		3 I KETUT LEO WIRA ADHI P.	ANGGOTA
4	DESA UNGASAN	1 I WAYAN SUKARYA	ANGGOTA
		2 DEDY INDRAWAN OKA MAHENDRA P, S.Kom	ANGGOTA
		3 I MADE SUTARNA	ANGGOTA
5	KELURAHAN JIMBARAN	1 I WAYAN KARDIASA, S.PD	ANGGOTA
		2 I WAYAN RISKY WIDNYANA	ANGGOTA
		3 I GEDE ANGGA RIMAWAN	ANGGOTA
6	KELURAHAN BENOA	1 I WAYAN AMBARA PUTRA	ANGGOTA
		2 I NYOMAN ABDI PUTRA, SE	ANGGOTA
		3 I WAYAN NALO	ANGGOTA

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan